

**KONDISI TATA KELOLA HUTAN UNTUK IMPLEMENTASI
PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN (REDD+) DI INDONESIA**
*(Governance Strengthening for Reduce Emissions from Deforestation and
Forest Degradation Plus (REDD+) Implementation in Indonesia)*

Sulistya Ekawati¹, Kirsfianti L Ginoga² dan Mega Lugina³

^{1,2,3} Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunung Batu No 5 Bogor, Telp/Fax (0251)
8633944/8634924, E-mail: ekawati69@yahoo.com

Diterima 4 Januari 2013, disetujui 4 Maret 2013

ABSTRACT

One critical element for the success of REDD+ implementation is its governance. The study aims to identify and analyze the existing REDD+ institutions from good governance point of view. The study are located in Central Lombok and Berau Districts, where REDD+ Demonstration Activities already existed. In general, the study used qualitative methods, supported with scoring method. The results show that REDD+ institutions have not fully reflected the three pillars of good governance, that there are still lack of community representation. Indicator of professionalism is at the highest score, while the indicator of participation is at the lowest score. The institutions also have not applied the principles of good governance yet. All existing REDD+ institutions are still temporary, that didn't represent a learning organization and tends overlapping functions. The research suggests several things: (i) Strengthening forest governance on the existing REDD+ institution carried out through strengthening the pillars of society and strengthening the principles of participation, (ii) Involvement of the communities should be enhanced in the institutional structure of REDD, (iii) Comprehensive assessment of the principles of good governance in the REDD+ institution at implementation stage that include payment distribution mechanism for emission reduction activities already undertaken, (iv) The function of the facilitate needs to be strengthened and (v) The structure institutions follow a REDD + strategies.

Keywords: governance, pillars, principles and indicators, REDD+

ABSTRAK

Salah satu elemen kritis untuk mendukung keberhasilan REDD+ adalah melalui upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya kondisi tata kelola lembaga REDD+ sudah ada. Penelitian dilakukan pada tahun 2011 di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Berau. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada keberadaan kegiatan percontohan (*Demonstration Activities*) di lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga REDD+ yang ada belum sepenuhnya mencerminkan tiga pilar dalam *good governance*, keterwakilan unsur masyarakat masih kurang. Indikator profesionalisme menduduki nilai tertinggi, sedangkan indikator partisipasi menduduki nilai terendah. Lembaga yang dapat berpotensi untuk menjadi lembaga REDD+ tersebut juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, hal ini karena baru dalam tahap awal operasional. Lembaga REDD+ yang ada semuanya

merupakan lembaga *ad hoc* sehingga bersifat sementara, ada kecenderungan tidak adanya *learning organization* dan mengarah ke *overlapping* fungsi. Penelitian menyarankan beberapa hal: (i) penguatan tata kelola hutan pada lembaga REDD+ yang sudah ada bisa dilakukan melalui penguatan pilar masyarakat dan penguatan prinsip partisipasi, (ii) masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat perlu dilibatkan dalam struktur kelembagaan REDD+, (iii) Penilaian prinsip-prinsip *good governance* dalam institusi REDD+ akan lebih komprehensif jika dilakukan pada kondisi implementasi, dimana mekanisme distribusi pembayaran dari kegiatan penurunan emisi sudah berjalan, (iv) Fungsi fasilitas perlu terus diperkuat sebagai penggerak mekanisme REDD+ agar dapat terimplementasikan dan (iv) Struktur organisasi yang terbaik mengikuti strategi REDD+ yang ditetapkan.

Kata kunci: tata kelola yang baik, hutan, REDD+, pilar, prinsip

I. PENDAHULUAN

REDD+ dipandang penting dilakukan karena akan mengakomodir kegiatan kehutanan. REDD+ merupakan mekanisme pengurangan emisi karbon yang akan dilakukan melalui: 1) Kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD), 2) Kegiatan konservasi hutan, 3) Pengelolaan hutan lestari, dan 4) Peningkatan stok karbon. Tata kelola (*governance*) diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik (Sumarto, 2003). Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya prinsip tata kelola yang baik di sektor kehutanan adalah untuk menciptakan sistem yang menjaga keseimbangan dalam pengendalian sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola, menciptakan insentif untuk memaksimalkan produktivitas pengelolaan hutan sehingga menciptakan pemanfaatan hutan. Woodhouse (1997) dalam Mayer *et al.* (2002), mendefinisikan tata kelola dalam pengelolaan lingkungan sebagai struktur dan proses kekuasaan dan kewenangan, kerjasama dan konflik, yang mengatur pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa tentang alokasi dan penggunaan sumber daya melalui interaksi organisasi dan institusi sosial (pemerintah dan non pemerintah).

Di dalam *tata kelola* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat: lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dunia usaha swasta, dan masyarakat luas dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau *checks and balances*. (Bappenas, 2007). Salah satu elemen kritis untuk mensukseskan REDD+ adalah melalui upaya penguatan tata kelola kehutanan (Muller dan Johnson, 2009). Sekarang ini beberapa kelembagaan yang terkait dengan REDD+ sudah terbentuk, tetapi apakah kelembagaan tersebut sudah mengakomodir tiga pilar *good governance*? Apakah posisi masing-masing pilar tersebut seimbang?

Menurut Forsyth (2009), tata kelola REDD+ memerlukan beberapa level tata pemerintahan/*multilevel governance* yang melibatkan beberapa aktor/*multiactor*, sehingga dapat diterima semua stakeholder dengan kepentingan yang berbeda. *Multilevel* dan *multiactor governance* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan mengurangi konflik lembaga yang sering bersaing satu sama lain, sehingga REDD dapat tercapai secara efektif. *Multiactor* menyiratkan kolaborasi di antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan publik. *Multilevel governance* adalah implementasi kebijakan publik di berbagai ruang skala dan oleh pelaku yang memiliki pengaruh dan nilai-nilai berbeda. Kedua hal tersebut dianggap

lebih inklusif, koheren dan partisipatif daripada pemerintahan yang bernuansa *top-down* melalui legislasi atau perundang-undang. Sehubungan dengan konsep Forsyth tersebut, bagaimana implementasi penyiapan tata kelola REDD+ di Indonesia? Apakah institusi yang dibentuk sudah multi level dan multi aktor?

Kelembagaan memerankan peran penting dalam menentukan kesiapan negara untuk menahan guncangan terkait dengan perubahan iklim. Saat ini sebenarnya sudah diinisiasi beberapa bentuk lembaga yang mengarah pada tata kelola REDD+, seperti DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim), Satgas REDD+ dan di beberapa provinsi sudah membentuk Gugus Tugas dan Pokja Perubahan Iklim. Lembaga REDD+ memerlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan visi dan misinya agar implementasi REDD+ dapat berhasil. Walaupun beberapa lembaga REDD+ terbentuk, selama ini belum ada data yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Penguatan tata kelola kehutanan menentukan kesuksesan implementasi REDD+. Secara umum kerangka umum sistem kelembagaan REDD+ terdiri dari empat jenjang yaitu : 1) Tata kelola tingkat internasional, 2) Tata kelola tingkat nasional, 3) Tata kelola tingkat sub nasional, dan 4) Tata kelola tingkat tapak atau pelaksana program kegiatan¹. Karena itu kelembagaan REDD+ perlu dirancang dengan mengutamakan asas-asas : 1) Partisipatif dari para pemangku kepentingan untuk efektivitas pencapaian pengurangan emisi, 2) Efisiensi biaya untuk mencapai tujuan dan akuntabilitas dari seluruh pelaksanaan REDD+, 3) Efektifitas terkait output dari Kegiatan REDD+ dan 4) equitabilitas terkait distribusi pembagian peran, tanggungjawab, hak dan manfaat.

Salah satu alasan lain pentingnya tata kelola REDD+ adalah pertanyaan tentang kemampuan untuk mengawasi dan monitoring

kegiatan, mengingat sistem monitoring dan hukum yang masih perlu ditingkatkan. Semua pihak perlu menunjukkan tata kelola lingkungan yang baik untuk menjamin investasi REDD yang bertujuan untuk meningkatkan jasa hutan dan memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan².

Upaya penurunan emisi dan peningkatan serapan serta karbon stok melalui mekanisme REDD+ dalam pelaksanaannya melibatkan banyak aktor dari tingkat internasional hingga masyarakat lokal dan memerlukan regulasi, aturan, kelembagaan, pendanaan yang tidak sedikit, perangkat pendukung serta teknologi yang memadai. Di tingkat nasional dan lokal banyak instansi terlibat dalam pelaksanaannya demikian pula halnya dengan di tingkat internasional, berbagai lembaga penyandang dana yang memberikan bantuannya dalam fase REDD+ *readiness* perlu disinergikan. Mensinergikan berbagai aktor dalam pelaksanaan mekanisme REDD+ merupakan tantangan tersendiri di Indonesia. Tata kelola yang baik dengan melibatkan berbagai aktor tersebut sangat diperlukan agar mekanisme ini dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi dan menganalisis lembaga yang menangani perubahan iklim dan potensinya untuk menjadi lembaga REDD+, baik di level nasional maupun sub nasional apakah *multi actor/multi governance* dan posisi masing-masing seimbang (posisi *check and balance*), (ii) mengidentifikasi dan menganalisis apakah lembaga tersebut sudah menjalankan prinsip-prinsip *good governance*, (iii) memberikan saran untuk penguatan tata kelola REDD+ ke depan.

¹ Diambil dari Stranas REDD+ yang tersedia on line pada website <http://ukp.go.id> [19 Oktober 2011].

² Diambil dari website <http://forestclimatecenter.org> [23 Oktober 2011]. Penilaian Tata Kelola Pemerintahan.

II. METODE PENELITIAN


A. Kerangka Pikir Penelitian

Tata kelola dipandu oleh kebijakan, ditegakkan oleh hukum dan dilaksanakan melalui lembaga. Menurut Morlot (2009), kerangka multilevel tata pemerintahan memberikan titik awal untuk memahami bagaimana pemerintah pusat dan aktor publik dan swasta lainnya merancang dan melaksanakan kebijakan internasional ke dalam aksi di tingkat nasional dan lokal. Multilevel tata pemerintahan juga menyediakan kerangka kerja konseptual yang fleksibel untuk memahami hubungan antara kota, daerah dan pemerintah nasional dalam menghadapi isu mitigasi dan adaptasi. Berdasarkan definisi di atas kajian ini dibatasi untuk lebih diarahkan menganalisis lembaga yang terkait perubahan iklim yang berpotensi untuk menjadi lembaga REDD+, baik di level nasional (DNPI, Satgas REDD dan Pokja REDD), maupun sub nasional (Pokja Perubahan Iklim/REDD+ tingkat Provinsi dan Kabupaten).

Kelembagaan memerankan peran penting dalam menentukan kesiapan negara untuk menanggapi perubahan iklim. Tata pemerintahan mencakup bukan hanya kapasitas untuk meningkatkan upaya mitigasi perubahan

iklim, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengurangan tingkat polusi, kontribusi bersama terhadap perlindungan global, dan kapasitas masyarakat untuk memperbaiki kinerja lingkungan dari waktu ke waktu. Sebagian besar sumber daya adalah sumber milik umum, pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan memerlukan tindakan kolektif. Diperlukan kelembagaan berkualitas tinggi yang mampu mendorong aksi kolektif tersebut (Foa, 2010). Koordinasi antara institusi merupakan upaya lain yang memerlukan komitmen bersama.

Kesuksesan mitigasi perubahan iklim melalui skema REDD+ memerlukan tata pemerintahan yang efektif. Salah satu elemen kritis untuk mensukseskan REDD+ adalah melalui upaya meningkatkan tata pemerintahan kehutanan (Muller and Johnson, 2009). Lembaga REDD+ dianalisis dari segi keterwakilan berdasarkan tiga pilar *good governance* dan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Bappenas (2007), ada tiga pilar dalam tata pemerintahan yang baik yaitu : pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Lembaga diamati dinamikanya (frekuensi pertemuan dan kegiatan yang dilakukan), selain itu juga dianalisis interaksi dan koordinasi antar institusi. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Figure 1. Research framework

B. Lokasi Penelitian

Dasar pemilihan lokasi adalah kabupaten yang sudah melaksanakan *Demonstration Activities (DA)* atau lokasi kegiatan untuk pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi serta institusi pengelolaan karbon hutan dalam fase *readiness* REDD+. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipilih Kabupaten Berau dan Kabupaten Lombok Timur karena skala, ruang lingkup, intensitas dan kedalaman kegiatan di kedua lokasi tersebut berbeda. Kabupaten Berau sudah banyak kegiatan peningkatan kapasitas untuk REDD+ melalui *Berau Forest Carbon Project* dan Kabupaten Lombok Timur mewakili kabupaten yang kurang dalam kegiatan peningkatan kapasitas untuk REDD+.

C. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Secara umum penelitian ini dianalisis secara diskriptif kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell (2003), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menganalisis dinamika lembaga. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan *in-depth interview* dengan metode *snow ball sampling*. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk melihat keterwakilan tiga pilar *governance* dalam setiap lembaga dan implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Wawancara dilakukan terhadap ketua/pengurus lembaga REDD di tingkat nasional maupun sub nasional. Responden di tingkat nasional adalah: Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, ketua/pengurus Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), ketua/pengurus Satgas REDD, ketua/pengurus kelompok kerja Perubahan Iklim

(Pokja PI). Responden di tingkat sub nasional adalah: pejabat Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten, pejabat Dinas Lingkungan Hidup provinsi/kabupaten, pejabat Bappeda provinsi/kabupaten, pejabat UPT Kementerian Kehutanan setempat (BPDAS, BPKH, BP2HP, KSDA), pokja/Komisi Daerah (komda) REDD, pokja/komda PI, LSM (TNC, WWF, Samanta, KOICA), INHUTANI dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder dari beberapa pustaka/laporan dan *website* terkait.

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara kuantifikasi dan pemberian *score* pada beberapa indikator pada masing-masing prinsip *good governace*. Indikator *good forest governance* yang dipakai dirumuskan dari beberapa pustaka yang relevan (UNDP, 1996; Bank Indonesia, 2007; Bappenas, 2007) yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan konteks studi.

Indikator *forest governance* yang diukur adalah : 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Partisipasi, 4) Efisiensi dan efektivitas, 5) *Responsiveness*, 6) Profesionalisme dan Kompetensi serta 7) Komitmen pada pengurangan kesenjangan. Secara ringkas pengukuran *score* masing-masing prinsip *good forest gavernance* diukur dengan indikator seperti terlihat pada Lampiran 1.

Pemberian *score* dilakukan dengan :

Nilai *score* 5 = apabila memenuhi tiga indikator

Nilai *score* 3 = apabila memenuhi dua indikator

Nilai *score* 1 = apabila hanya satu indikator atau tidak ada indikator yang memenuhi

Kemudian masing-masing prinsip dijumlah dan dirata-rata untuk diklasifikasikan sebagai berikut :

Penerapan *good governance* buruk : $x < 1,875$

Penerapan *good governance* sedang: $1,875 \leq x \leq 3,125$
Penerapan *good governance* baik : $x > 3,125$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga REDD+ di Level Pemerintah Pusat

Di level nasional terdapat berbagai lembaga yang menangani perubahan iklim dan persiapan REDD+. Instansi yang banyak berperan meliputi Satgas REDD+ (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP4) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

1. Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+

Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dibentuk melalui Keppres No 19 Tahun 2010, masa tugasnya berakhir per tanggal 30 Juni 2011, tetapi kemudian Presiden memperpanjang dengan mengeluarkan Keppres No 25 Tahun 2011. Satgas ini merupakan kelembagaan koordinasi yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tugas Satgas Kelembagaan REDD+ adalah : a) Menyiapkan pembentukan kelembagaan REDD+, b) Mengkoordinir penyusunan strategi nasional REDD+, c) Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+, d) Menyiapkan pembentukan lembaga MRV (*measurable, reportable dan verifiable* atau terukur, dilaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang *independen* dan terpercaya dan e) Melaksanakan kegiatan REDD+ di provinsi percontohan pertama dan menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan kedua. Selain tugas tersebut, Keppres No 25 Tahun 2011 juga memberikan tugas tambahan untuk: a) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut³. Tugas ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia yang dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI) on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emission from Deforestation and Forest Degradation*. Jadi dapat ditarik kesimpulan Satgas Persiapan kelembagaan REDD+ adalah untuk menyiapkan prakondisi dan kebijakan nasional yang terkait dengan REDD+. Kewenangan satgas ini adalah menetapkan strategi, koordinasi dan kerjasama serta mendapatkan informasi dari *stakeholder* terkait. Walaupun satgas mempunyai tugas sebagai pemantau pelaksanaan Inpres No 10 Tahun 2011, tetapi tidak ada kewenangan yang terkait yang diberikan yang mendukung tugas tersebut.

Keanggotaan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ merupakan gabungan unsur-unsur pemerintah yang terdiri perwakilan dari unit kerja kepresidenan dan perwakilan dari kementerian/lembaga non kementerian. Sebagai ketua adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan sekretarisnya adalah staf khusus presiden bidang perubahan iklim, sedangkan anggotanya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sumberdaya Energi dan Mineral, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Kabinet dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Keanggotaan Satgas REDD+ seluruhnya merupakan perwakilan dari unsur pemerintah.

³ Diambil dari Keppres No 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+

2. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)

Pada bulan Juli 2008, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No. 46/2008, untuk pendirian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Visi DNPI adalah memperjuangkan agar supaya keputusan-keputusan yang ditetapkan di Bali pada COP-13 diterima secara utuh dan dilaksanakan dalam forum internasional, sedangkan misinya adalah agar semua kementerian/lembaga turut melawan perubahan iklim (*climate change*), sehingga akan memperkuat posisi Indonesia memperjuangkan perubahan iklim. Mandat dari DNPI adalah menyusun kebijakan dan mengendalikan upaya pengendalian iklim. Tugas DNPI (sesuai dengan SK Presiden no. 46/2008) adalah⁴: a) Memformulasikan kebijakan, strategi, program dan aktivitas di tingkat nasional terkait dengan kontrol terhadap perubahan iklim, b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kontrol tersebut yang meliputi adaptasi terhadap perubahan iklim, mitigasi, transfer teknologi dan pembiayaan, c) Memformulasikan kebijakan dan prosedur untuk pengaturan perdagangan karbon, d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari kebijakan perubahan iklim, e) Memperkuat posisi Indonesia untuk mendukung negara-negara maju agar lebih bertanggung jawab dalam mengontrol perubahan iklim. Berbeda dengan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, keanggotaan DNPI langsung diketuai oleh Presiden, dengan wakil ketua Menko Kesra dan Menko Perekonomian serta beranggotakan beberapa kementerian terkait.

Dari dua lembaga yang terkait dengan REDD+ di atas nampak bahwa *stakeholder* yang sama menduduki keanggotaan kelem-

bagaan REDD+ yang berbeda. DNPI merupakan lembaga perubahan iklim, dimana REDD+ seharusnya merupakan bagian dari upaya mitigasi dari perubahan iklim. Dengan menganut cara berpikir demikian, posisi Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ seharusnya merupakan bagian dari kelembagaan DNPI. Keanggotaan lembaga REDD+ di level nasional juga didominasi oleh unsur pemerintah. Dominasi pemerintah dapat dipahami karena lembaga REDD+ di tingkat nasional mempunyai tugas untuk menyiapkan kebijakan dan pra kondisi untuk implementasi REDD+, namun demikian setiap draft kebijakan yang dihasilkan sebaiknya bersifat transparan untuk menerima masukan dari pihak-pihak di luar pemerintah (masyarakat dan dunia usaha).

B. Lembaga REDD+ di Level Provinsi


1. Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI Kaltim)

DDPI dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Timur di forum nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Dewan Daerah Perubahan Iklim ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 2 tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011. Tugas dari DDPI adalah : a) Merumuskan kebijakan daerah, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim, b) Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan, c) Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon, d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim, e) Memperkuat posisi Kalimantan Timur untuk mendorong daerah-daerah lain untuk lebih bertanggung jawab

⁴ Diakses dari www.dnpi.go.id [10 Agustus 2011]

dalam pengendalian perubahan iklim. Susunan keanggotaan DDPI terdiri dari unsur

pemerintahan (74%) dan pakar (26%), seperti tampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Susunan keanggotaan DDPI Kaltim
Figure 2. The membership composition of DDPI Kaltim

Keanggotaan DDPI didominasi oleh unsur pemerintah dan pakar. Beberapa pakar tersebut sebenarnya juga merupakan bagian dari pemerintah, karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil. DDPI belum melibatkan unsur dunia usaha dan LSM dan perwakilan dari masyarakat, bahkan dinas teknis pemerintah provinsi yang berkaitan dengan masyarakatpun belum dilibatkan. Walaupun DDPI mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi masyarakat dan dunia usaha perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan monev.

2. Pokja REDD Kalimantan Timur


Pokja REDD Kaltim disahkan melalui SK Gubernur No. 522/K.51/2008 tentang Pembentukan Tim Pengkaji *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Tim ini ternyata dalam menjalankan tugasnya menemui beberapa kendala, yaitu belum solidnya *team work* karena faktor rutinitas/mutasi dari anggota pokja, sehingga diperlukan penyesuaian kembali (pencabutan)

Surat Keputusan Gubernur No.522/K.51/2008. SK tersebut diganti dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/K.215/2010 tanggal 19 April 2011 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur (Pokja REDD Kaltim).

Tugas Pokok dan Fungsi Pokja REDD Kaltim adalah: a) Menghimpun dan melakukan analisis terhadap data serta informasi berkaitan dengan program REDD di Kalimantan Timur, b) Melakukan sosialisasi REDD dan koordinasi pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi) berbagai program (lokal/nasional/internasional) REDD di Provinsi Kalimantan Timur, c) Menjadikan POKJA sebagai simpul dalam alur komunikasi vertikal dan horizontal, baik antar sesama Pokja REDD maupun antara Pokja dengan institusi/organisasi terkait lainnya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota d) Memberikan advokasi, konsultasi, fasilitasi serta intermediasi kepada pemerintah daerah dan/atau para pihak lainnya menyangkut berbagai aspek implementasi program kegiatan

REDD serta relevansinya dalam merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kaltim *Green* dan Kaltim Bangkit 2013.

Keanggotaan Pokja REDD Kaltim merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan LSM, yang bersifat sukarela (*voluntary*). Susunan keanggotaan Pokja tampak pada Gambar 3.




Gambar 3. Susunan keanggotaan Pokja REDD Kaltim
Figure 3. The membership composition of REDD Kaltim working group

Dari gambar di atas nampak bahwa ada empat unsur yang terlibat dalam keanggotaan Pokja REDD Kaltim yaitu unsur pemerintah, LSM, dunia usaha dan pakar. Dilihat dari sisi tiga pilar *good governance*, ada satu unsur yang terlupakan yaitu perwakilan dari masyarakat.

3. Gugus Tugas Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada tahun 2010 dibuat draft Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gugus tugas ini kedepan dapat berperan sebagaimana DNPI untuk tingkat provinsi. Gugus tugas dibentuk untuk lebih mengoptimalkan kinerja instansi-instansi pemerintah untuk merespon perubahan iklim

dan agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana. Gugus tugas ini beranggotakan berbagai perwakilan instansi pemerintah daerah dan perorangan yang ditunjuk oleh Bapedalda. Gugus tugas telah berhasil menyelesaikan pembuatan buku 'Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Pemanasan Global dan PI' dari tahun 2010-2015. Buku ini berisi berbagai kegiatan yang diusulkan oleh tiap-tiap sektor untuk periode 2010-2015, *leading sector* untuk masing-masing kegiatan dan indikator keberhasilannya. Keanggotaan gugus tugas didominasi oleh unsur pemerintah, kemudian diikuti oleh unsur LSM dan Perguruan Tinggi. Dari kedua gugus tugas tersebut menarik untuk dicermati bahwa dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat tidak masuk dalam gugus tugas ini.



Gambar 4. Susunan keanggotaan gugus tugas pengendalian dampak perubahan iklim di Propinsi NTB

Figure 4. Membership composition of task force of controlling climate change impacts in NTB Province


C. Lembaga REDD Di Level Kabupaten

1. Pokja REDD Berau

Pokja REDD Berau dibentuk atas dasar Surat keputusan Bupati Berau nomor 313 tahun 2008 tertanggal 12 Juni 2008. Tugas dan fungsi dari Pokja REDD Kabupaten Berau sesuai dengan SK Bupati Berau Nomor 716 tahun 2009 meliputi: a) Mengumpulkan data dasar terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau, b) Menyusun *Action Plan* REDD termasuk sosialisasi kepada masyarakat Berau, c) Mengakomodir dan mengkaji input dari para pihak, d) Melakukan analisis dan evaluasi yang komprehensif tentang pelaksanaan REDD termasuk membantu untuk mengevaluasi proposal dan pengambilan keputusan dalam implementasi REDD, e) Membangun dan menyusun skema,

strategi, distribusi, pemasaran dan pendanaan REDD; f) Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan Daerah.

Pokja ini berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau yang didalamnya tergabung berbagai instansi/dinas yang berhubungan dengan perencanaan serta pemanfaatan ruang di kabupaten seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Dinas Perkebunan, BKSDA serta kalangan swasta dan lembaga non pemerintah. Struktur Pokja REDD meliputi perwakilan dari berbagai institusi yang pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan LSM.



Gambar 5. Susunan keanggotaan Pokja REDD Berau
Figure 5. The membership composition of REDD berau working group

Bagan diatas memperlihatkan Pokja REDD Berau didominasi oleh Pemerintah (79,3%). Perwakilan swasta dan LSM masing-masing mempunyai keterwakilan sebesar 6,9%, serta masyarakat dan perguruan tinggi sebesar 3,4%. Masyarakat diwakili oleh Ketua DPRD, sebagai penanggung jawab Pokja REDD.

2. Proyek REDD+ di Lombok Tengah

KOICA (*Korea International Cooperation Agency*) mulai melakukan kegiatan REDD+ di


NTB pada tahun 2010, namun persiapan sudah dimulai sejak tahun 2009⁵.

REDD+ yang akan dijalankan KOICA di NTB meliputi dua kegiatan: AR/CDM dan REDD.

D. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*


Implementasi prinsip *good governance* di level nasional oleh DNPI dan Satgas REDD+ adalah sebagai berikut :

⁵ Diambil dari Siaran Pers No: S.544/PIK-1/2010 tentang KOICA menanam pohon dengan masyarakat local untuk mengurangi pemanasan global



Gambar 6. Penerapan Prinsip *Good Governance* di DNPI

Figure 6. *Implementation of Good Governance Principles at DNPI*




Gambar 7. Penerapan Prinsip *Good Governance* di Satgas REDD

Figure 7. *Implementation of Good Governance Principles at REDD Task Force*


Dari gambar di atas nampak bahwa indikator profesionalisme menduduki nilai tertinggi di DNPI dan Satgas REDD+. Penerapan indikator partisipasi masih rendah pada kedua lembaga tersebut karena belum semua *stakeholder* terwakili dalam struktur lembaga yang ada dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya didasarkan pada konsensus yang mengakomodir kepentingan yang beragam.

Di tingkat provinsi, penerapan beberapa prinsip *good governance* belum maksimal. Penerapan prinsip akuntabilitas dan partisipasi juga masih rendah, hal itu tercermin dari belum adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan program yang disusun, belum adanya kejelasan pihak yang bertanggungjawab jika target yang ditetapkan tidak tercapai serta belum adanya keterwakilan semua *stakeholder*.



Gambar 8. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Pokja REDD+ Kalimantan Timur

Figure 8. *Implementation of Good Governance principles at REDD+ East Kalimantan working group*



Gambar 9. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Pokja REDD Berau

Figure 9. *Implementation of Good Governance principles at REDD Berau working group*

E. Dinamika dan Koordinasi antar Lembaga

Dinamika lembaga menggambarkan gejala perubahan perilaku lembaga yang terjadi karena interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok serta antar kelompok (Hutapea dan Toha, 2008). Dinamika lembaga REDD+ yang menonjol adalah kurang aktifnya semua anggota pada setiap kegiatan dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang ada.

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2006). Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003).

Kelembagaan REDD+ yang ada merupakan lembaga lintas profesi dan disiplin ilmu yang berbentuk *ad hoc*, sehingga merupakan organisasi sementara yang anggotanya berasal dari gabungan beberapa institusi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya rasa memiliki lembaga yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran dan frekuensi pertemuan yang rendah dari anggota, terutama untuk lembaga di level provinsi dan kabupaten. Pertemuan dalam lembaga juga belum mempunyai jadwal yang tetap, walaupun beberapa lembaga sudah menetapkan perencanaan kegiatan.

Istilah *ad hoc* pertama kali dipopulerkan pada tahun 1970 oleh Alvin Toffler, dan sejak itu menjadi sering digunakan dalam teori manajemen organisasi (terutama *online* organisasi), selanjutnya dikembangkan oleh para akademisi seperti Henry Mintzberg. *Adhockrasi* berasal dari kata Latin *ad hoc*, yang berarti 'untuk tujuan', dan akhiran birokrasi (Bahasa Yunani kuno: *kratein* yang berarti

'untuk memerintah). *Adhockrasi* adalah jenis organisasi *ad hoc* pada birokrasi⁶.

Bentuk lembaga ini biasanya dimanfaatkan untuk menangani hal-hal kritis, sasaran yang temporer, permasalahan yang muncul secara tiba-tiba atau belum direncanakan dan sifatnya *ad hoc* (sementara). Anggota organisasi biasanya berasal dari unit kerja yang berbeda, mempunyai disiplin ilmu dan keahlian yang berbeda, merupakan personil-personil senior dan tidak dibebaskan dari pekerjaan rutinnnya. Panitia *ad hoc* dibentuk untuk memenuhi tugas khusus dan dibubarkan bila tujuan telah tercapai (Mulyadi, 2001; Achmad, 2002). Terdapat tiga kelemahan yang terdapat dalam lembaga *ad hoc*, yaitu : 1) dibentuk sebagai reaksi terhadap masalah yang timbul, bukan untuk tujuan *improvement* yang bersifat strategis terhadap sistem, 2) bukan merupakan *learning organization* karena organisasi berikutnya anggota tim bisa berbeda, sehingga lembaga ini tidak pernah mampu belajar dari pengalaman yang diperoleh dari kerja tim, 3) kurang koordinasi dalam penugasan tim, 4) merupakan pendekatan tambal sulam terhadap sistem sehingga gagal menghasilkan sinergi. (Mulyadi, 2001).

DNPI secara umum bertugas untuk koordinasi, formulasi kebijakan, monitoring dan evaluasi serta posisi Indonesia untuk mendukung negara-negara maju agar lebih bertanggung jawab dalam mengontrol perubahan iklim. Jadi cakupan tugas DNPI lebih luas daripada tugas Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+. Tugas Satgas REDD+ secara umum adalah koordinasi dan menyiapkan strategi implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia. Beberapa anggota DNPI menjadi anggota juga di Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+. Secara struktural tidak ada hierarkhi antara lembaga di tingkat pusat dengan lembaga di provinsi

⁶ Diambil dari www.wikipedia.org diakses tanggal 23 November 2011

dan kabupaten. Koordinasi antar lembaga yang ada selama ini bersifat sementara untuk menghadiri seminar atau *workshop*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lembaga REDD+ di tingkat pusat didominasi oleh unsur pemerintah, keterwakilan swasta maupun masyarakat masih belum proporsional. Lembaga REDD+ di tingkat provinsi sudah ada perwakilan unsur pemerintah dan unsur swasta, tetapi belum ada keterwakilan unsur masyarakat. Lembaga REDD+ di tingkat kabupaten (seperti Pokja REDD Berau) sudah ada keterwakilan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam struktur keanggotaannya.
2. Indikator profesionalisme menduduki nilai tertinggi, sedangkan indikator partisipasi menduduki tempat yang terendah. Secara keseluruhan semua lembaga yang ada belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, hal ini karena baru dalam tahap awal operasional.
3. Dinamika lembaga REDD+ yang menonjol adalah kurang aktifnya semua anggota dalam setiap kegiatan dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang ada. Kondisi tersebut disebabkan karena lembaga REDD+ yang ada merupakan lembaga lintas profesi dan disiplin ilmu yang berbentuk *ad hoc*. Bentuk lembaga tersebut ada kecenderungan tidak terjadi pembelajaran organisasi (*learning organization*) dan mengarah ke *overlapping* fungsi.

B. Saran

- a. Penguatan tata kelola hutan pada lembaga REDD+ yang sudah ada bisa dilakukan

melalui penguatan pilar masyarakat dan penguatan prinsip partisipasi.

2. Masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat perlu dilibatkan dalam struktur lembaga REDD+ yang ada. Peningkatan kapabilitas masyarakat perlu dilakukan agar tiga pilar dalam *good governance* seimbang.
3. Lembaga REDD+ yang ada perlu memperbaiki diri agar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Penilaian prinsip-prinsip *good governance* dalam lembaga REDD+ akan lebih komprehensif jika dilakukan pada kondisi implementasi, dimana mekanisme pembayaran dari kegiatan penurunan emisi sudah berjalan.
4. Rendahnya koordinasi dibangun dengan meningkatkan fungsi fasilitasi, sebagai penggerak mekanisme REDD+ agar dapat terimplementasikan.
5. Struktur lembaga yang terbaik mengikuti strategi yang ditetapkan (konsep *structure follow strategy*). Evaluasi struktur organisasi yang saat ini ada dapat dijadikan dasar untuk merumuskan perbaikan strategi implementasi REDD+ ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2007. Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2003. Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Khabibah N, penerjemah. KIK Press. Jakarta. Terjemahan dari : Research Design Qualitative & Quantitative Approaches.
- Foa, R. 2010. Social and Governance Dimensions of Climate Change. Implication for Policy. The World Bank

- Social Development Department & Development Economics World Development Report Team May 2009. [Http://econ. Worldbank.org](http://econ.worldbank.org). Diakses tanggal 7 Oktober 2010.
- Forsyth. 2009. Multilevel, Multiactor Governance in REDD+. Participation, Integration and Coordination. In Angelsen A (editor). Realising REDD+. National Strategy and Policy Option. CIFOR. Bogor.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Hutapea, P dan Thoha, N. 2007. Teori, Desain, Kasus dan Penerapannya untuk Human Resources dan Organisasi yang Dinamis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Korea-Indonesia Joint Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry (KIPCCF), 2011. Progress on Land Use/Cover & Socio-Economic Assessment of Batukliang Protection Forest REDD: Regional Economic Development Model and Methodology.
- Mayer, J., Bass, S., dan Macqueen, D. 2002. The Pyramid. A Diagnostic and Planning Tools for Good Forest Governance. The World Bank and WWF, tersedia online <http://www.ibcperu.org/doc/isis/8593.pdf> (diakses 23 Agustus 2010).
- Morlot *et al.* 2009. Cities, Climate Change and Multilevel Governance, OECD Environmental Working Papers No. 14, 2009, OECD publishing, tersedia online www.oecd.org/env/workingpaper (diakses 7 Oktober 2010).
- Muller E and Johnson, S.2009. Forest Governance and Climate Change Mitigation. ITTO and FAO. [Www.fao.org/forestry/19488-1-0.pdf](http://www.fao.org/forestry/19488-1-0.pdf). [Diakses 21 Agustus 2010].
- Mulyadi. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Sistem pelibatan Kinerja perusahaan. UGM, Salemba Empat. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 2 Tahun 2011 tentang Dewan Perubahan Iklim Daerah.
- SK Gubernur Kalimantan Timur No.522/K.51/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur.
- Sumarto, H.S.2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- UNDP, 1996. Human Development Report 1996, Oxford University Press, USA.

Lampiran 1. Indikator dan score penerapan prinsip-prinsip *good governance*
Appendix 1. Indicator and score implementation of *good governance* principles

No No	Prinsip Principle	Indikator Indicator good governance	SkOr Score (x/?)	Perangkat pendukung indikator
1.	Transparansi	Organisasi tersebut memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, sistem pengawasan dan pengendalian intern.		Website media cetak dan elektronik
		Organisasi tersebut mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya		
		Kebijakan institusi harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan.		
2.	Akuntabilitas	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan program yang disusun		laporan tahunan mekanisme pertanggungjawaban SOP dalam penyelenggaraan urusan
		Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur		
		Adanya kejelasan pihak yang bertanggungjawab jika target yang ditetapkan tidak tercapai		
3.	Partisipasi	Ada keterwakilan dari masing -masing <i>stakeholder</i>		Tersedia mekanisme penyalur aspirasi masyarakat Tersedia forum konsultasi publik
		Pengambilan keputusan didasarkan pada konsesus bersama		
		Ada mekanisme untuk mengadomudir kepentingan yang beragam		
4.	Efisiensi dan Efektivitas	Terlaksananya administrasi penyelenggaraan kegiatan yang berkualitas, tepat sasaran dengan menggunakan sumberdaya yang optimal		tersedia standard an indikator untuk menilai kinerja ada mekanisme monev untuk perbaikan
		Tidak menimbulkan biaya economi (<i>high cost economy</i>) tinggi		
		Program kerja tidak tumpang tindih		
5.	Responsiveness	Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa : kotak saran, surat pembaca, <i>crisis center</i> , unit pelayanan masyarakat yang mudah diakses oleh masyarakat		indicator : prosedur pelayanan pengaduan, <i>hotline</i> , fasilitas akses informasi yang bebas biaya
		Adanya standard dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan		
		Saran dan masukan dijadikan dasar untuk perbaikan program atau kegiatan		
6	Profesionalisme dan Kompetensi	Semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya		latar belakang pendidikan pengalaman, sistem pengembangan SDM
		Pengurus dalam organisasi tersebut mempunyai kualifikasi di bidangnya (dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman)		
		Ada sistem pengembangan SDM (kursus, studi banding, sekolah)		
7.	Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan	Tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat sekitar hutan		program pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
		Adanya program pemberdayaan (penguatan kapabilitas) masyarakat sekitar hutan		
		Adanya kesetaraan dan keadilan antar <i>stakeholder</i>		